
PENARIKAN KEMBALI ASSET WAKAF OLEH AHLIWARIS WAKIF (STUDI DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATENDEMAK)

¹Muhammad Wahyu Nugroho, ²Dr. Drs. Rozihan, S.H., M.Ag.

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

ABSTRAK

Pelaksanaan perwakafan dimasyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebagian bersifat sederhana dan tidak adanya bukti akta ikrar wakaf yang berkaitan dengan penyelenggaraan wakaf, proses wakaf hanya dilakukan serah terima saja tanpa di urusnya administrasi, kemudian wakaf yang tidak tercatat secara administrasi itu menjadikan permasalahan karena ahli waris dari wakif menganggap bahwa wakaf tersebut masih bisa ditarik kembali dan diakui kepemilikannya. rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana kasus penarikan asset wakaf oleh ahli waris di Kecamatan Mranggen dan bagaimana tinjauan hukum islam dan Undang - Undang No 41 Tahun 2004 tentang kasus penarikan wakaf oleh ahli waris. Adapun jenis metode penelitiannya yang digunakan adalah lapangan (field reaserch) menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, yaitu dengan menggambarkan realita secara komplek yang terjadi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melalui wawancara secara langsung kepada masyarakat yang mengetahui permasalahan wakaf tersebut, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah menganalisis menurut tinjauan Hukum Islam dan Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa permasalahan penarikan tanah wakaf di Kecamatan Mranggen terjadi karena tidak ada bukti sertifikat wakaf, hal ini menjadi faktor penarikan kembali asset wakaf oleh ahli waris wakif karena lemahnya pengetahuan ahli waris tentang aturan dalam Undang-Undang tentang perwakafan, tidak ada kekuatan hukum atau sertifikat wakaf. Penarikan kembali asset wakaf oleh ahli waris wakif bila ditinjau dari hukum islam dan Undang - Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf kasus perwakafan dilarang dan tidak di perbolehkan mengambilalih wakaf yang sudah diwakafkan dan tanah wakaf yang disertifikatkan dapat menjaga dan menyelamatkan harta benda wakaf tersebut.

Kata kunci : *Penarikan Asset Wakaf, Sertifikat, Ahli Waris, Hukum Islam, Undang-Undang No 41 tahun 2004*

Abstract

The implementation of waqf in the community of Mranggen District, Demak Regency is partly simple and there is no evidence of a waqf pledge deed related to waqf administration, the waqf process is only carried out without administration, then waqf that is not administratively disabled makes a problem because the heirs of the wakif considers that the waqf can still be withdrawn and its ownership recognized. The formulation of the problem in this thesis is how the case of withdrawal of waqf assets by heirs in Mranggen District and how to review Islamic law and Law No. 41 of 2004 concerning cases of withdrawal of waqf by heirs. The type of research method used is field research using a qualitative field approach, namely by describing the complex reality that occurs in Mranggen District, Demak Regency through direct interviews with people who know about the waqf problem, then for the next step is to analyze according to a review. Islamic Law and Law No. 41 of 2004 concerning waqf. From the results of the study it was found that the problem of withdrawing waqf land in Mranggen District occurred because there was no evidence of waqf certificates, this was a factor in the withdrawal of waqf assets by wakif heirs because of the weak knowledge of the heirs about the rules in the Act on waqf, there was no legal force. or waqf certificate. The withdrawal of waqf assets by wakif heirs when viewed from Islamic law and Law No. 41 of 2004 concerning waqf in waqf cases is prohibited and is not allowed to take over waqf that has been waqf and certified waqf land can maintain and save the waqf property.

Keywords: Withdrawal of Waqf Assets, certificate, heir, Islamic Law, Law No. 41 of 2004

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan suatu ajaran di agama islam yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan kesejahteraan dalam peradaban islam agar lebih maju, peradaban tersebut tidak lepas dari masalah yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan secara adil dan damai, secara umum wakaf dapat diartikan sebagai suatu perilaku hukum yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja untuk memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya dimana hal tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan di jalan Allah SWT (Latifah & Jamal, 2019)

Di Indonesia sekarang ini dalam proses perkembangan perwakafan dalam prakteknya masih bersifat tradisional, hal ini dapat diketahui dengan banyaknya seorang muslim di Indonesia yang melakukan kebiasaan mewakafkan hartanya secara lisan, hal ini yang hanya didasari dengan saling percaya kepada suatu lembaga ataupun seseorang. Kebiasaan masyarakat yang memandang bahwa wakaf diartikan sebagai amal sholeh yang memiliki nilai yang sangat mulia dihadapan Allah SWT dan juga masyarakat sering melakukan kegiatan perwakafan tanpa melalui proses administrasi terlebih dahulu, serta mereka berpendapat bahwa harta wakaf itu milik Allah SWT semata dan tidak ada yang bisa mengganggu gugat ataupun mengambilnya kembali karena harta itu milik Allah SWT. Kebiasaan seperti inilah yang menjadi satu kesalahan.

Perwakafan yang menjadi masalah ini ialah yang mengejutkan khalayak umum seperti tidak ada bukti legalitas hukum sertifikat maupun akta ikrar wakaf atau bukti yang lain untuk memperkuat wakaf. Hal ini menjadi faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencatatan dan kelegalan hukum wakaf yang menjadi pemicu penyalahgunaan dan penarikan paksa oleh ahli waris wakif yang tidak tanggung jawab (Wahdah, 2021) Pada pelaksanaan perwakafan sebagian besar melakukannya secara sederhana dengan rasa saling percaya dan beranggapan bahwa wakaf tersebut tidak akan menjadi permasalahan dikemudian hari, namun pada akhirnya wakaf yang tidak ada bukti hukum

yang kuat menjadi permasalahan wakaf, ahli waris dari wakif secara tidak hormat mengambil alih paksa wakaf yang sudah diwakafkan oleh wakif, pada kondisi seperti inilah yang menjadikan wakaf tidak mempunyai bukti kuat hukum, hal ini mengakibatkan dikemudian hari akan timbul permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf yang dimana dalam hal penyelesaiannya akan sangat sulit, khususnya dalam hal pembuktian(Wahdah, 2021)

Surat Ali 'imran 92 :

{ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٢ }

Artinya : .Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّزِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَنَيْتُ أَرْضًا بِحَيِّزٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Sesungguhnya umar telah mendapatkan sebidang tanah di khaibar, umar bertanya kepada Rasulullah SAW “Apakah perintahmu kepadaku yang berhubungan dengantanah yang aku dapat ini?” jawab beliau “jika engkau suka, maka tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya,” lalu dengan petunjuk beliau itu umar langsung sedekahkan manfaatnya dengan perijinan tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan.(Abdullah, 2016).(Koto, 2016)

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode lapangan karena bersifat untuk mengetahui secara langsung dengan narasumber yakni dengan :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis, wawancara yaitu sebuah interaksi yang terjadi antara dua orang terkait untuk menggali informasi dengan orang yang dijadikan sumber informasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada informan. Dalam subjek penelitian ini ada 2 informan yaitu petugas Kantor Urusan Agama di Kecamatan Mranggen yang bertugas dibidang perwakafan untuk dimintai data wakaf dan tindakan Kantor Urusan Agama dalam menangani permasalahan wakaf yang terjadi di wilayah Kecamatan dan masyarakat yang mengetahui permasalahan wakaf yang berada di Desa Banyumeneng, Kelurahan Banyumeneng Kecamatan Mranggen.

2. Observasi

Observasi ini dilakukan dengan mengamati secara langsung segala kejadian yang terjadi ditempat penelitian. Observasi ini untuk mendapatkan gambaran secara wajarnya tanpa mempengaruhi, mengatur, dan memanipulasinya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi untuk mengumpulkan arsip, catatan, maupun brosur yang berada di KUA dan obyek yang bangunan yang menjadi sbuah permasalahan untuk memperkuat hasil penelitian lapangan secara benar.

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 didalamnya berisi tentang wakaf yaitu terdiri dari 11 (sebelas bab), dan terdapat 71 pasal.

Hakikatnya akad wakaf merupakan suatu hal mutlak yang dimiliki oleh Allah SWT. Harta yang telah diwakafkan tidak dapat atau bahkan tidak boleh diminta kembali. Apabila seorang yang menjadi nadhir adalah wakif atau orang yang mewakafkan maka orang tersebut diperbolehkan mengeluarkan orang yang diberi mandat untuk mengolah harta wakaf, namun jika nadhir menjadi orang yang disyaratkan maka seseorang tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh siapa saja karena tidak ada perubahan syarat (Az- Zuhaili et al., 2011)

Permasalahan tanah merupakan masalah yang berkaitan dengan hak masyarakat yang paling dasar semakin kompleks kepentingan manusia dalam sebuah peradaban maka akan berbanding lurus dengan makin tingginya potensi permasalahan yang terjadi antar kelompok dalam populasi tertentu maupun antar individu (Dewandaru et al., 2020)

Aspek yuridis yang dianggap rumit dalam perwakafan yaitu pertama mengenai proses sertifikasi, dalam hal ini dibuktikan dengan banyaknya tanah wakaf yang belum disertifikatkan, dengan tingginya angka tanah wakaf yang belum disertifikatkan hal ini dikarenakan anggapan bahwa prosedur dalam permasalahan agraria dianggap rumit oleh kebanyakan orang (Triyanta & Zakie, 2014)

Permasalahan penarikan asset wakaf ini adalah Salah satunya yang disoroti dari proses perwakafan di daerah sebagian dari Kecamatan Mranggen yaitu prosesnya masih belum menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang- Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, masyarakat di Kecamatan Mranggen banyak yang belum mengetahui peraturan yang berlaku berdasarkan undang-undang, hanya melakukannya dengan lisan saja tanpa adanya pencatatan tanah wakaf.

Adapun kasus penarikan asset wakaf oleh ahli waris wakif di Kecamatan Mranggen adalah :

No.	Nama Tempat	Lokasi kasus	Informasi	Ahli Waris
1.	TK Cempaka Putih	Desa Banyumeneng, Kelurahan Banyumeneng	Ibu kumala wali murid	Bapak Rohman
2	Madrasah Ibtidaiyah Falahiyyah	Desa Kebonbatur, Kelurahan Kebonbatur	Ibu kumala	Bapak Ajib

Tabel 1 kasus penarikan

Dari tabel diatas menunjukkan kasus penarikan kembali asset wakaf yang diminta oleh ahli waris wakif karena wakif dan Nadzir sudah meninggal dan Asset tanah wakaf berupa lembaga pendidikan yang tidak disertifikatkan, sehingga ahli waris dari wakif tersebut leluasa dan beranggapan bahwa wakaf itu masih bisa diakui kepemilikannya, Seperti pada wawancara dengan ibu kumala beliau menjelaskan “tanah itu wakaf tetapi diminta kembali dan ingin dikembangkan sendiri oleh ahli warisnya”.(Wawancara dengan Ibu Kumala selaku Wali Murid Madrasah Diniyah An-Nur pada tanggal 10 Juni 2022, n.d.).

Faktor dan Dampak Penarikan Kembali Asset Wakaf

Berdasarkan Kasus penarikan tanah wakaf di Kecamatan Mranggen yang telah di paparkan dapat diketahui bahwa penarikan tanah wakaf diawali dengan faktor, yaitu :

1. karena meninggalnya wakif dan Nadzir sehingga memberikan peluang dan keleluasaan ahli waris dalam melakukan penarikan asset wakaf tanpa dasar hukum,
2. belum adanya jaminan wakaf untuk memperkuat tanah wakaf karena belum ada ikrar wakaf dihadapan pihak KUA.
3. Ketiga, lemahnya pengetahuan tentang Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan tidak ada bukti hukum yang mengikat perwakafan. Dalam keterangan yang telah disampaikan Tentang penyebab penarikan tanah wakaf juga salah satunya disebabkan karena tanah yang sudah diwakafkan belum terdaftar bahkan belum didaftarkan kepada pihak KUA.

Adapun Akibat dari penarikan asset wakaf tersebut adalah

1. Siswa yang berjumlah 50 tersebut yang terganggu proses pembelajarannya, dengan permasalahan wakaf ini akhirnya para orang tua wali murid merasakecewa dan siswa disekolah tersebut dipindahkan di Masjid Baitur Rahim yang letaknya tidak jauh dari sekolahan tersebut.
2. Guru yang semula mengajar di Sekolah tersebut kini berpindah mengajar, dan sebagian dari 10 guru masih bertahan untuk mengajar para siswa.
3. Bangunan dan sejumlah fasilitas umum sudah tidak digunakan dan sekolahan TK cempaka putih mangkrak, sampai saat ini berhenti operasional.
4. Reaksi atau tanggapan dari masyarakat setempat jadi kurang baik yang menimbulkan bicara yang tidak berfaedah.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan dalam menangani permasalahan wakaf ini adalah di TK Cempaka Putih Desa Banyumeneng dengan cara musyawarah, dan hasil setelah dilakukan musyawarah tanah wakaf tersebut tetap diambil alih oleh pihak ahli waris, karena sebelumnya permintaan dari ahli dengan alasan meminta asset wakaf agar tetap didirikan sekolah namun dengan dibawah pipinannya ahli waris dari wakif tersebut, sehingga pihak sekolahpun menyerah. Sebenarnya tanah wakaf ini sudah jelas memenuhi rukun dan syarat hannya saja belum mempunyai bukti yang kuat (sertifikat). (Wawancara dengan Ibu Kumala selaku Wali Murid Madrasah Diniyah An- Nur pada tanggal 10 Juni 2022, n.d.)

Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Kembali Asset Wakaf

Menurut ulama fikih memberikan pengertian wakaf terdapat perbedaan sama ahli fikih yang lain, mereka juga berbeda pandangan terkait tujuan daripada wakaf itu sendiri yakni tidak boleh dijual, diwariskan, dan diwariskan. Dalam hal ini ulama mengeluarkan fatwa boleh dan sebagian dilarangkannya tersebut.

Menurut Imam Syafi'i dan Maliki definisi wakaf merupakan melepaskan sebagiandari hartanya untuk diwakafkan secara sempurna, dan orang yang mewakafkan tidak boleh menyengaja untuk menyalahgunakan atau sampai menarik asset wakaf yang telah diwakafkan, jika seseorang yang mewakafkan hartanya telah meninggal dunia, harta yang telah diwakafkan tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Sebagian dari ulama syafi'i dan maliki berpendapat tentang wakaf yang sudah tidak berguna tetap saja tidak boleh diganti pindahkan, diwariskan, dan dijual. Karena wakaf sifatnya kekal, dasar yang menjadi alasan berpendapat yaitu hadist Nabi yang disampaikan oleh Ibnu Umar. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).

Imam Syafi'i melarang wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh dijual secara mutlak, meskipun asset wakaf itu sudah tidak layak. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dihibahkan, atau diwariskan, jika asset wakaf itu rusak.

Menurut Kompilasi Hukum Islam terkait dengan penarikan asset wakaf yang ditarik kembali oleh ahli waris wakif merupakan sebuah pelanggaran yang harus diselesaikan melalui musyawarah menuju mufakat, dan apabila musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat atau istilahnya tidak berhasil maka harus melalui mediasi, arbitrase dan pelaporan kepada pengadilan. (Mahkamah Agung RI, 2011)

Menurut Ijtihad para Imam Mazhab secara umum hukum wakaf merupakan sunah yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan ummat, seperti untuk pembangunan yang bersifat keagamaan secara fisik maupun non fisik, dan juga Imam Mazhab juga bersepakat bahwa wakaf sebagai amal jariyah yang terus menerus mengalir bagaikan air selama dimanfaatkan (Az-Zuhaili et al., 2011)

Analisis Kasus Penarikan Asset Wakaf Kembali Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul di Masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satunya yaitu undang-undang tentang wakaf tepatnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang tinggal di Kecamatan Mranggen tentang undang-undang yang berlaku saat ini, Masyarakat di Kecamatan Mranggen masih ada dari sebagian masyarakat yang belum mengetahui, memahami mengenai tata cara dalam pelaksanaan wakaf, bermasalah jika nanti dikemudian hari, betapa pentingnya sertifikasi tanah wakaf.

Meskipun wakaf hanya dilakukan tanpa adanya hukum yang mengikat adalah sah, hendaknya melakukan pengurusan sertifikasi wakaf karena sangat penting dan bermanfaat untuk dijadikan bukti yang kuat jika terjadi permasalahan wakaf dikemudian hari. Adapun manfaat dari sertifikasi tanah wakaf yang pertama adalah tertib administrasi dan membuat informasi bahwa harta tersebut telah diwakafkan atau dilegalkan, kedua adanya kepuasan hati sang pewakaf karena tertib dalam undang – undang perwakafan. Namun jika wakaf yang tidak disertifikatkan maka terjadi persoalan yang sebelumnya di tulis oleh penulis diatas. Maka dari itu pihak yang berwenang Kantor Urusan Agama seharusnya melakukan kajian dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang Undang – Undang tentang wakaf karena sudah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang – Undang No

41 Tahun 2004 bahwa harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk

kepentingan pihak Akta Ikrar Wakaf yang sesuai (Wawancara dengan Bapak Taufiq selaku pengurus NU Wringinjajar, n.d.)

Menurut analisis dari penyusun terkait dengan kasus penarikan kembali yang dilakukan oleh ahli waris wakif secara hukum tidak diperbolehkan wakaf untuk dijual, diwariskan, dihibahkan, apalagi sampai ditarik kembali assetnya. Tentunya menjadi permasalahan yang cukup serius karena ahli waris yang bersikukuh mengakui dan menganggap bahwa wakaf masih bisa dimiliki, penarikan kembali asset wakaf tersebut terjadi karena beberapa faktor yang dijadikan alasan dalam penarikan asset wakaf yakni tidak ada bukti Akta Ikrar Wakaf, Wakif dan Nadzir meninggal, tidak ada bukti sertifikat untuk memperkuat wakaf, dan lemahnya pengetahuan tentang Undang-Undang perwakafan. Penarikan ini terjadi karena waktu mewakafkan wakif berikrar hanya melalui lisan saja sehingga tidak ada bukti yang akurat dari obyek asset tersebut.

Jika ditinjau dari Hukum Islam penarikan asset wakaf tidak diperbolehkan, dilihat dari pengertiannya bahwa wakaf adalah pemisahan harta dari wakif untuk dimanfaatkan, kemudian setelah dipisahkan dari wakif sejak ada ikrar yang dilafalkan, maka harta tersebut sudah menjadi jalan Allah SWT.

Sedangkan apabila ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 bahwa wakaf yang sudah menjadi sengketa penarikan asset kembali oleh ahli waris wakif dalam pasal 62 berbunyi :

1. Penyelesaian harus melalui musyawarah yang kemudian mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai hasil maka jalan yang ditempuh adalah mediasi, arbitrase, dan pengadilan. (Undang-Undang No 41, 2004)

Namun pada hakikatnya dari pernyataan di lapangan bahwa penarikan kembali asset wakaf oleh ahli waris tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan tidak ada ujung dari pelaporan kepada pengadilan, akhirnya ahli waris dari nadzir yang meninggal tersebut merasa kalah dan mengikhhlaskannya karena tidak ada bukti untuk memperkuat wakaf tersebut.

KESIMPULAN

Penarikan kembali asset wakaf di Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terjadi karena alasan bertujuan untuk dikembangkan sendiri oleh ahli warisnya, proses penarikan asset wakaf itu diselesaikan secara bermusyawarah antara kedua belah pihak, namun nadzir yang menerima dan mengelola wakaf tersebut telah meninggal dan ahli waris dari nadzir tidak mengetahui tentang kelegalan hukum tersebut, akhirnya ahli waris bersikukuh mengakui wakaf masih bisa ditarik kembali karena tidak ada bukti Akta Ikrar Wakaf atau bukti lainnya.

Adapun setelah dimusyawarahkan kedua belah pihak tersebut tidak bisa mencapai mufakat, dimediasi antara kedua belah pihak tidak mendapatkan hasil, akhirnya pihak ahli waris nadzir mengikhhlaskannya dan tidak ada pelaporan kepada lembaga hukum. Sehingga sampai saat ini sekolahan yang menjadi penarikan kembali asset wakaf tersebut berhenti dan dikosongkan.

Penarikan kembali asset wakaf oleh ahli waris wakif bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam terhadap penarikan asset wakaf dilarang dan tidak diperbolehkan mengambil alih wakaf yang sudah diwakafkan, jika menurut Islam wakaf sudah memenuhi unsur dan syarat dikatakan sah, tetapi jika wakaf tersebut tidak dilegalkan kepada pihak yang

berwenang akan terjadi selisih dikemudian hari. Maka dari itu seharusnya disertifikatkan karena untuk menjaga dan menyelamatkan harta benda wakaf tersebut. Sedangkan jika ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang wakaf yang secara umum menjelaskan proses perwakafan, Undang-Undang yang dibuat guna sebagai panduan dan pedoman tata cara perwakafan, hal ini bermanfaat kepada masyarakat yang mewakafkan menjadi mudah dan mendapat payung hukum. Hal ini menjadi tantangan kepada pihak berwenang untuk melakukan kajian yang lebih mendalam karena permasalahan tersebut jika sudah menjadi sengketa, sudah melakukan musyawarah mencapai mufakat, mediasi, arbitrase, dan tanpa adanya pelaporan kepada pihak berwenang Kantor Urusan Agama dan Pengadilan, maka perlu diadakannya sosialisasi secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat tentang Undang-Undang No. 41 tahun 2004 untuk menghindari hal – hal yang akan terjadi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. W. (2016). *dalam Hukum Islam*. 19(2).
- Az-Zuhaili, W., Permadi, B., & Al-Kattani, A. H. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Dewandaru, P. A., Hastuti, N. T., & Program, F. W. (2020). *Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional*. 13, 154–169.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2007). *Fikih Wakaf*. Departemen Agama RI. Koto, A. (2016). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Rajawali Pers.
- Wawancara dengan Ibu Kumala selaku Wali Murid Madrasah Diniyah An-Nur pada tanggal 10 Juni 2022.
- Latifah, N. A., & Jamal, M. (2019). ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf (2019, Vol. 6 No. 1). *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 65–79. https://www.academia.edu/download/60417596/Model_Pengukuran_Kinerja_Lembaga_Zakat_di_Indonesia20190828-96807-1v37rgj.pdf
- Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan* (Vol. 1, Issue 1).
- Triyanta, A., & Zakie, M. (2014). Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(4), 583–606. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art4>
- Undang-Undang No 41. (2004). *Wakaf* (Issue 1, pp. 1–40). <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>
- Wahdah, N. F. R. (2021). Penarikan Kembali Wakaf Menurut Pandangan Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’I. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 234–246.

<https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i2.1697>

Wawancara dengan Bapak Taufiq selaku pengurus NU Wringinjajar.